



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 311 TAHUN 2014**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Padang untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi, diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.Pan/04/2006 tentang Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang yang wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. pensiun.
- KEDUA :** Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- KETIGA :** Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila:
- a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami promosi dan mutasi; dan
 - c. pensiun.
- KEEMPAT :** Nama Jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA :** Copy tanda terima penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara apabila dikirimkan langsung ke KPK kepada:
- a. Inspektorat Kota Padang;
 - b. Sekretariat Daerah selaku Koordinator Pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
 - c. Pengelola LHKPN Kota Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM** : Pimpinan masing-masing SKPD menetapkan Pejabat yang ditunjuk sebagai Koordinator LHKPN dan mengingatkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat, agar segera menyampaikan LHKPN.
- KETUJUH** : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dianggap melanggar pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga dijatuhi hukuman disiplin ringan.
- KEDELAPAN** : Penyelenggara Negara sebelum dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketujuh sebelumnya diberi surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja dan contoh surat peringatan/teguran sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan Ini berlaku, Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan LHKPN Model KPK-A menyampaikan laporan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 September 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang
5. Ketua DPRD Kota Padang di Padang
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Padang di Padang
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian Sekretariat DPRD/Camat di lingkungan Pemerintah Kota Padang di Padang

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 377 TAHUN 2014
 TENTANG LAPORAN HARTA
 KEKAYAAN PENYELENGGARA
 NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PADANG

**NAMA JABATAN YANG DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA
 KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PADANG**

No	Nama Jabatan
1	Walikota
2	Wakil Walikota
	ESELON II.A
3	Sekretaris Daerah
	ESELON II.B
4	Inspektur
5	Asisten Pemerintahan
6	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat
7	Asisten Administrasi
8	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
9	Staf Ahli Bidang Pemerintahan
10	Staf Ahli Bidang Pembangunan
11	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
12	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
13	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
15	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
16	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
17	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
18	Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
19	Sekretaris DPRD
20	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset
21	Kepala Dinas Pendidikan
22	Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja
23	Kepala Dinas Kesehatan Kota
24	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
25	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
26	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
27	Kepala Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan Dan Perumahan
28	Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
29	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi
30	Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga
31	Kepala Dinas Pasar
32	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Kehutanan
33	Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
34	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
35	Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	ESELON III.A
36	Kepala Bagian Pemerintahan
37	Kepala Bagian Hukum
38	Kepala Bagian Pertanahan
39	Kepala Bagian Perekonomian
40	Kepala Bagian Pembangunan

41	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
42	Kepala Bagian Umum
43	Kepala Bagian Organisasi
44	Kepala Bagian Humas Dan Protokol
45	Kepala Bagian Administrasi Sekwan
46	Kepala Bidang Persidangan Dan Risalah Sekwan
47	Kepala Bagian Keuangan Sekwan
48	Kepala Bagian Humas Dan Protokol Sekwan
49	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
50	Kepala Kantor Ketahanan Pangan
51	Kepala kantor Arsip, Perpustakaan dan dokumentasi
52	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
53	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
54	Sekretaris Korpri
55	Sekretaris KPU
56	Sekretaris Inspektorat
57	Inspektur Pembantu I
58	Inspektur Pembantu II
59	Inspektur Pembantu III
60	Inspektur Pembantu IV
61	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
62	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
63	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
64	Sekretaris Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
65	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
66	Sekretaris Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
67	Sekretaris Dinas Pengelolaan Aset Daerah
68	Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Kehutanan
69	Sekretaris Dinas Pendidikan
70	Sekretaris Dinas Kesehatan
71	Sekretaris Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja
72	Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
73	Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
74	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
75	Sekretaris Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan Dan Perumahan
76	Sekretaris Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
77	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi
78	Sekretaris Dinas Pemuda Dan Olah Raga
79	Sekretaris Dinas Pasar
80	Sekretaris Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
81	Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan
82	Sekretaris Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
83	Camat Padang Selatan
84	Camat Padang Timur
85	Camat Padang Barat
86	Camat Padang Utara
87	Camat Nanggalo
88	Camat Kuranji
89	Camat Koto Tangah
90	Camat Pauh
91	Camat Lubuk Begalung
92	Camat Lubuk Kilangan
93	Camat Bungus Teluk Kabung
	ESELON III.B BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
94	Kepala Bidang Ekonomi
95	Kepala Bidang Sosial Dan Budaya
96	Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana
97	Kepala Bidang Litbang Dan Statistik
98	Kepala Bidang Pengembangan Wilayah

	ESELON III.B BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KELUARGA BERENCANA
99	Kepala Bidang Data Dan Informasi
100	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat
101	Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan
102	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Adat Dan Sosial Budaya Masyarakat
103	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
104	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera
	ESELON III.B BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
105	Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
106	Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik
107	Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
108	Kepala Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM
109	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
	ESELON III.B BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
110	Kepala Bidang Penataan Lingkungan
111	Kepala Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan
112	Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan
113	Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Dan Kelembagaan Lingkungan
	ESELON III.B BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
114	Kepala Bidang Perencanaan & Pengolahan Data
115	Kepala Bidang Mutasi, Pangkat Dan Pensiun
116	Kepala Bidang Diklat Dan Pengembangan
117	Kepala Bidang Pengendalian
	ESELON III.B BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
118	Kepala Bidang Potensi, Promosi Dan Penanaman Modal
119	Kepala Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanam Modal
120	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu
121	Kepala Bidang Pengawasan Dan Pengendalian
	ESELON III.B DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET
122	Kepala Bidang Pendapatan
123	Kepala Bidang Pengendalian
124	Kepala Bidang Anggaran
125	Kepala Bidang Aset
126	Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan
127	Kepala Bidang Perbendaharaan
	ESELON III.B DINAS PENDIDIKAN
128	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal (Paudni)
129	Kepala Bidang Pendidikan Dasar
130	Kepala Bidang Pendidikan Menengah
131	Kepala Bidang Sarana, Prasarana Dan Aset
	ESELON III.B DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
132	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
133	Kepala Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial
134	Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial
135	Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktifitas Tenagakerja
136	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
137	Bidang Hubungan Industrial Dan Persyaratan Kerja
	ESELON III.B DINAS KESEHATAN KOTA
138	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
139	Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
140	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
141	Kepala Bidang Jaminan Dan Sarana Kesehatan
	ESELON III.B DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
142	Kepala Bidang Pengendalian Dan Penyimpanan
143	Kepala Bidang Informasi Kependudukan

144	Bidang Dinamika Kependudukan
145	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	ESELON III.B DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
146	Kepala Bidang Lalu Lintas
147	Kepala Bidang Angkutan
148	Kepala Bidang Pengendalian Dan Operasional
149	Kepala Bidang Perhubungan Laut
150	Kepala Bidang Komunikasi Dan Informatika
	ESELON III.B DINAS PEKERJAAN UMUM
151	Kepala Bidang Bina Program
152	Kepala Bidang Cipta Karya
153	Kepala Bidang Bina Marga
154	Kepala Bidang Sumber Daya Air
	ESELON III.B DINAS TATA RUANG, TATABANGUNAN DAN PERUMAHAN
155	Kepala Bidang Pemetaan
156	Kepala Bidang Tata Ruang
157	Kepala Bidang Tata Bangunan
158	Kepala Bidang Perumahan
159	Kepala Bidang Pengawasan Dan Pengendalian
	ESELON III.B DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH
160	Kepala Bidang Perencanaan
161	Kepala Bidang Bina Lembaga
162	Kepala Bidang Bina Usaha Dan Fasilitasi Permodalan
163	Kepala Bidang Pengendalian Dan Pengawasan
	ESELON III.B DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
164	Kepala Bidang Perindustrian
165	Kepala Bidang Perdagangan
166	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen & Pengawasan Barang Dan Jasa
167	Kepala Bidang Pertambangan Dan Energi
	ESELON III.B DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
168	Kepala Bidang Kepemudaan
169	Kepala Bidang Olah Raga
170	Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana
	ESELON III.B DINAS PASAR
171	Kepala Bidang Pengembangan Pasar
172	Kepala Bidang Pendapatan
173	Kepala Bidang Pemeliharaan Bangunan
174	Kepala Bidang Kebersihan, Keamanan Dan Ketertiban
	ESELON III.B DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
175	Kepala Bidang Tanaman Pangan & Holtikultura
176	Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
177	Kepala Bidang Perkebunan
178	Kepala Bidang Sarana, Prasarana Pertanian
179	Kepala Bidang Kehutanan
180	Kepala Bidang Penyuluhan
	ESELON III.B DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
181	Kepala Bidang Program Dan Pengembangan
182	Kepala Bidang Seni Dan Budaya
183	Kepala Bidang Objek Dan Sarana Wisata
184	Kepala Bidang Pemasaran
	ESELON III.B DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
185	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
186	Kepala Bidang Perikanan Budi Daya
187	Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
188	Kepala Bidang Pesisir Dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil
	ESELON III.B DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
189	Kepala Bidang Kebersihan

190	Kepala Bidang Pertamanan
191	Kepala Bidang Retribusi
192	Kepala Bidang Program Dan Penyuluhan
	ESELON III.B RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
193	Kepala Bagian Tata Usaha
194	Kepala Bidang Keuangan Dan Aset
195	Kepala Bidang Pelayanan Medis Dan Penunjang Medis
196	Kepala Bidang Keperawatan
	ESELON III.B KECAMATAN
197	Sekretaris Camat Padang Selatan
198	Sekretaris Camat Padang Timur
199	Sekretaris Camat Padang Barat
200	Sekretaris Camat Padang Utara
201	Sekretaris Camat Nanggalo
202	Sekretaris Camat Kuranji
203	Sekretaris Camat Koto Tengah
204	Sekretaris Camat Pauh
205	Sekretaris Camat Lubuk Begalung
206	Sekretaris Camat Lubuk Kilangan
207	Sekretaris Camat Bungus Teluk Kabung

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 377 TAHUN 2014
TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG

TIM PENGELOLA LHKPN KOTA PADANG

No	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
1	Sekretaris Daerah	Ketua/Koordinator LHKPN
2	Inspektur	Wakil Ketua
3	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pengendalian	Anggota
5	Kasubid. Peraturan dan Kesejahteraan	Anggota
6	Kasubid. Monitoring dan Disiplin	Anggota
7	Staf Subid. Peraturan dan Kesejahteraan (Khorfanetti)	Anggota
8	Staf Subid. Peraturan dan Kesejahteraan (Meri Susi Sari Deliaty, SH)	Anggota
9	Staf Subid. Peraturan dan Kesejahteraan (Yesi Noviana, SE)	Anggota
10	Staf Subid. Monitoring dan Disiplin (Usnida)	Sekretariat
11	Staf Subid. Monitoring dan Disiplin (Syafriani, S.Sos)	Sekretariat
12	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Administrator Aplikasi LHKPN
13	Staf Subid. Monitoring dan Disiplin (Ade Rosvasari, S.Kom)	User Aplikasi LHKPN
14	Staf Subid. Monitoring dan Disiplin (M. Irsyad)	User Aplikasi LHKPN

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 377 TAHUN 2014
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG

Surat Peringatan
Nomor : / Bkd-Pdg/2014

Berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai negeri Sipil atas nama di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat :
Unit :
Kerja

Diberikan Surat Peringatan dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN, apabila Surat Peringatan I tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II.

Surat Peringatan ini terhitung mulai tanggal s/d sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima

Kepala SKPD,

.....
Nip.

.....
Nip.

Tembusan:

1. Inspektur Kota Padang
2. Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI